



PUTUSAN
Nomor 43/Pid.B/2021/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Aryanto Lette;
Tempat lahir : Henulain;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 19 Mei 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.013/RW.007, Dusun Henulain, Desa Oetutulu, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Aryanto Lette ditahan dalam tahanan oleh

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 43/Pid.B/2021/PN Rno tanggal 16 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2021/PN Rno tanggal 16 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Rno



1. Menyatakan Terdakwa ARYANTO LETTE bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARYANTO LETTE dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa **ARYANTO LETTE**, pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Henulain Desa Oetutulu Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, **melakukan penganiayaan**, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 19.00 WITA terdakwa pulang ke rumah yang beralamat di Dusun Henulain Desa Oetutulu Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao dan melihat saksi Sofi Lette (Nona Lette) bersama saksi korban sedang berada di dalam kamar dan duduk di atas tempat tidur sambil berciuman sehingga membuat terdakwa emosi dan langsung memukul saksi Sofi Lette (Nona Lette) sebanyak 3 (tiga) kali. Melihat tindakan dari terdakwa, saksi korban menegur terdakwa dan mengatakan "**k ar jangan pukul**" dan kemudian terdakwa memukul saksi korban menggunakan tangan kanannya yang sudah dikepal dan mengenai pelipis kiri. Dan selanjutnya saksi Sofi Lette



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Nona Lette) lari dari dalam kamar menuju ruang tamu dan terdakwa juga mengejar saksi Sofi Lette (Nona Lette) hingga memukul saksi Sofi Lette (Nona Lette). Kemudian saksi korban mengikuti dan menegur kembali agar tidak dilakukan pemukulan akan tetapi terdakwa memukul kembali saksi korban pada kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali. Lalu terdakwa memukul kembali saksi Sofi Lette (Nona Lette), mendapatkan kesempatan itu saksi korban langsung lari dari dalam rumah dan menuju jalan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ARYANTO LETTE mengakibatkan korban **DEDI SOLEMAN MODOK** mengalami luka lecet pada wajah dan kepala belakang sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 49/RSU/TU/IX/2021, tanggal 03 September 2021 atas nama DEDI SOLEMAN MODOK yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Angarini Tefbhana selaku Dokter yang memeriksa pada UPT Rumah Sakit Daerah Ba'a, dengan hasil pemeriksaan:

1. Pada korban ditemukan luka lecet pada kepala belakang kanan, tujuh sentimeter di atas puncak bahu, lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, dengan ukuran enam sentimeter kali lima sentimeter, berwarna kemerahan, bengkak dan nyeri pada perabaan.
2. Luka lecet pada dahi tepat di garis pertengahan tubuh, dengan ukuran diameter dua sentimeter, berwarna kemerahan, bengkak dan nyeri pada perabaan.
3. Luka lecet pada dahi kiri, tiga sentimeter di atas sudut luar mata, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter, berwarna kemerahan, bengkak dan nyeri pada perabaan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang laki laki berusia dua puluh tujuh tahun ini ditemukan luka lecet pada wajah dan kepala belakang. Luka tersebut menimbulkan halangan dalam melaksanakan tugas jabatan atau pekerjaan untuk sementara waktu.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SOFIANA WASTI LETTE** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian, berkenaan dengan keterangan yang telah diberikan telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 14.00 WITA, Saksi dari rumah ke pesta di Rumah Bapak Benyamin Lette, saat itu Saksi duduk bersama dengan Saksi Korban, beberapa saat kemudian handphone Saksi kehabisan baterai sehingga Saksi ingin kerumah Terdakwa untuk mengecaskan handphone, tetapi Saksi Korban tidak mau, Saksi Korban menawarkan Saksi untuk memakai handphonenya tetapi Saksi tetap pergi kerumah Terdakwa untuk cas handphone Saksi. Saksi mengajak Saksi Korban untuk pergi kerumah Terdakwa yang jaraknya kurang lebih 200 (Meter) dari rumah pesta, sampai disana Saksi Korban mengeluh bahwa dia mabuk sehingga menyuruh Saksi mengambil air untuk mencuci kepalanya, Saksi Korban saat itu masuk kedalam kamar milik Terdakwa. Saat Saksi masuk kedalam kamar, Saksi Korban sedang berbaring, ketika Saksi duduk di tepi tempat tidur, Saksi Korban bangun dan langsung memeluk Saksi serta mencium Saksi. Ketika Saksi Korban sedang mencium Saksi masuklah Terdakwa kedalam kamar dan melihat kejadian tersebut sehingga Terdakwa marah dan memukul Saksi Korban menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan terkepal di pelipis kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi Saksi Korban dan Terdakwa berhadapan. Terdakwa juga memukul Saksi sebanyak 3 (tiga) kali, Saksi lalu lari keruang tamu dan dikejar oleh Terdakwa yang kembali memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali, saat itu Saksi Korban datang dan menghalangi Terdakwa agar tidak memukul Saksi sehingga pukulan Terdakwa mengenai kepala belakang Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Korban lari meninggalkan rumah;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi sebanyak 2 (Dua) kali di dalam kamar dan 3 (tiga) kali di ruang tamu;

- Bahwa Terdakwa marah melihat Saksi Korban mencium Saksi di kamar;

- Bahwa keluarga Terdakwa telah mengajukan permohonan maaf namun Saksi Korban tidak menerima permohonan maaf keluarga Terdakwa;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

2. **DEDI SOLEMAN MODOK** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian, berkenaan dengan keterangan yang telah diberikan telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 14.00 WITA, Saksi Korban dari rumah ke pesta di Rumah Bapak Benyamin Lette, saat itu Saksi Korban duduk bersama dengan Adik Terdakwa Sofiana Wasti Lette, saat itu Saksi dan Saksi korban berceritera di tempat masak gula, tiba-tiba Sofiana Lette mengajak Saksi Korban kerumah Terdakwa karena menurutnya ditempat masak gula gelap. Saksi Korban mengikuti Sofiana Wasti Lette kerumah Terdakwa, sampai didalam ruang tamu Saksi Korban bilang ke Sofiana Wasti Lette kalau Saksi Korban ingin mencium dia, tetapi Sofiana Wasti Lette bilang kepada Saksi Korban tidak mau melakukannya diruang tamu takut dilihat orang sehingga Sofiana Wasti Lette mengajak Saksi Korban ke kamar milik Terdakwa didalam kamar Saksi Korban mencium Sofiana Wasti Lette, tiba-tiba datang Terdakwa dan langsung menampar Sofiana Wasti Lette di pipi dan memukul Saksi Korban menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan terkepal di pelipis kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi Saksi Korban dan Terdakwa berhadapan. Sofiana Wasti Lette lalu lari keruang tamu dan dikejar oleh Terdakwa yang kembali memukul Sofiana Wasti Lette sebanyak 2 (dua) kali, lalu Terdakwa kembali memukul Saksi Korban dan mengenai kepala belakang Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Korban lari meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi Korban mengalami pusing selama 1 (satu) hari;
- Bahwa Terdakwa melalui orang tua datang kerumah Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali untuk berdamai tetapi Saksi Korban tidak mau;
- Bahwa Saksi Korban saat ini telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa membenarkan;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian, berkenaan dengan keterangan yang telah diberikan telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 19.00 Wita di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Henulain Utara, Desa Oetutulu, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao Terdakwa pulang dari pesta di rumah Bapak Benyamin Lette, waktu Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa melihat adik Terdakwa Sofiana Lette sedang berada dalam kamar dengan Saksi Korban sedang duduk di atas tempat tidur sambil berciuman sehingga Terdakwa langsung emosi dan langsung memukul adik Terdakwa Sofiana Lette sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa, saat itu Saksi Korban menegur agar Terdakwa jangan memukul Sofiana Lette sehingga Terdakwa langsung memukul Saksi Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan posisi tangan terkepal dibagian pelipis kiri Saksi Korban. Kemudian adik Terdakwa Sofiana Lette melarikan diri ke ruang tamu, Terdakwa kemudian ikut Sofiana Lette dan kembali memukulnya tetapi Saksi Korban mengikuti Saksi dan Saksi korban ke ruang tamu dan kembali menegur Terdakwa sehingga Terdakwa kembali memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali di bagian belakang kepala Korban ;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi korban dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa emosi karena Terdakwa melihat adik Terdakwa Sofiana Lette dengan Saksi Korban berciuman dalam kamar, Terdakwa merasa malu dengan perbuatan adik Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor: 49/RSU/TU/IX/2021, tanggal 03 September 2021 atas nama DEDI SOLEMAN MODOK yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Angarini Tefbhana selaku Dokter yang memeriksa pada UPT Rumah Sakit Daerah Ba'a, dengan hasil pemeriksaan:

1. Pada korban ditemukan luka lecet pada kepala belakang kanan, tujuh sentimeter di atas puncak bahu, lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, dengan ukuran enam sentimeter kali lima sentimeter, berwarna kemerahan, bengkak dan nyeri pada perabaan.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Rno



2. Luka lecet pada dahi tepat di garis pertengahan tubuh, dengan ukuran diameter dua sentimeter, berwarna kemerahan, bengkak dan nyeri pada perabaan.

3. Luka lecet pada dahi kiri, tiga sentimeter di atas sudut luar mata, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter, berwarna kemerahan, bengkak dan nyeri pada perabaan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang laki laki berusia dua puluh tujuh tahun ini ditemukan luka lecet pada wajah dan kepala belakang. Luka tersebut menimbulkan halangan dalam melaksanakan tugas jabatan atau pekerjaan untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang diperiksa dalam persidangan adalah Terdakwa dengan identitas sebagaimana dalam putusan ini, diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 19.00 Wita dirumah Terdakwa yang terletak di Dusun Henulain Utara, Desa Oetutulu, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao Terdakwa pulang dari pesta dirumah Bapak Benyamin Lette, waktu Terdakwa masuk kedalam kamar Terdakwa melihat adik Terdakwa Sofiana Lette sedang berada dalam kamar dengan Saksi Korban sedang duduk diatas tempat tidur sambil berciuman sehingga Terdakwa langsung emosi dan langsung memukul adik Terdakwa Sofiana Lette sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa, saat itu Saksi Korban menegur agar Terdakwa jangan memukul Sofiana Lette sehingga Terdakwa langsung memukul Saksi Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan posisi tangan terkepal dibagian pelipis kiri Saksi Korban. Kemudian adik Terdakwa Sofiana Lette melarikan diri keruang tamu, Terdakwa kemudian ikut Sofiana Lette dan kembali memukulnya tetapi Saksi Korban mengikuti Saksi dan Saksi korban keruang tamu dan kembali menegur Terdakwa sehingga Terdakwa kembali memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali di bagian belakang kepala Saksi Korban ;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi korban dengan menggunakan tangan kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa emosi karena Terdakwa melihat adik Terdakwa Sofiana Lette dengan Saksi Korban berciuman dalam kamar, Terdakwa merasa malu dengan perbuatan adik Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban saat ini telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 49/RSU/TU/IX/2021, tanggal 03 September 2021 atas nama DEDI SOLEMAN MODOK yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Angarini Tefbhana selaku Dokter yang memeriksa pada UPT Rumah Sakit Daerah Ba'a, dengan hasil pemeriksaan:

1. Pada korban ditemukan luka lecet pada kepala belakang kanan, tujuh centimeter di atas puncak bahu, lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, dengan ukuran enam sentimeter kali lima sentimeter, berwarna kemerahan, bengkak dan nyeri pada perabaan.

2. Luka lecet pada dahi tepat di garis pertengahan tubuh, dengan ukuran diameter dua sentimeter, berwarna kemerahan, bengkak dan nyeri pada perabaan.

3. Luka lecet pada dahi kiri, tiga sentimeter di atas sudut luar mata, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter, berwarna kemerahan, bengkak dan nyeri pada perabaan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang laki laki berusia dua puluh tujuh tahun ini ditemukan luka lecet pada wajah dan kepala belakang. Luka tersebut menimbulkan halangan dalam melaksanakan tugas jabatan atau pekerjaan untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Rno



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah “Barang siapa” sebagai unsur ketentuan pidana harus dipertimbangkan apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Terdakwa **Aryanto Lette** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku dari tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diperiksa dalam persidangan adalah Terdakwa dengan identitas sebagaimana dalam putusan ini, diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur “**Barang siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan penganiayaan adalah sengaja melakukan perbuatan menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka yang kesemuanya dilakukan dengan maksud yang tidak patut;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia (WJS POERWAD ARMINTA, 1994;48) menyebutkan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksa, penindasan dan sebagainya);

Menimbang bahwa definisi menganiaya menurut Hoge Raad 25 Juni 1984 adalah “dengan sengaja menimbulkan sakit dan luka”, dan menurut Hoge Raad 21 Oktober 1935 menyatakan bahwa penganiayaan dilakukan dengan kesengajaan yang harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan”;

Menimbang, bahwa demikian pula menurut Arrest Hoge Raad tanggal 20 April 1925 menyatakan bahwa penganiayaan adalah sengaja melukai tubuh manusia dan menurut Arrest Hoge Raad tahun 1929 dinyatakan bahwa penganiayaan bukan saja menyebabkan rasa sakit tetapi juga menimbulkan penderitaan lain pada tubuh;



Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menyebut seseorang melakukan penganiayaan maka orang itu harus mempunyai kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain yang dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain, jadi unsur delik penganiayaan adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut *memorie Van Toelichting* (MvT) adalah sengaja yang bersifat umum yaitu : menghendaki (*willens*) atau mengetahui (*wetens*) ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, “dengan sengaja” harus ditafsirkan secara luas, artinya mencakup Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*) dan Kesengajaan dengan menyadari akan kemungkinan (*opzet gij mogelijks-bewustzijn/ dolus eventualis*), yang berarti bahwa pengertian dari “dengan sengaja” sebagai dikehendaki dan diinsyafi telah diperluas pula, yaitu tidak hanya berarti apa yang betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh pelaku, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan alat bukti di persidangan diketahui fakta hukum bahwa pada Hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 19.00 Wita di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Henulain Utara, Desa Oetutulu, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao Terdakwa pulang dari pesta di rumah Bapak Benyamin Lette, waktu Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa melihat adik Terdakwa Sofiana Lette sedang berada dalam kamar dengan Saksi Korban sedang duduk di atas tempat tidur sambil berciuman sehingga Terdakwa langsung emosi dan langsung memukul adik Terdakwa Sofiana Lette sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa, saat itu Saksi Korban menegur agar Terdakwa jangan memukul Sofiana Lette sehingga Terdakwa langsung memukul Saksi Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan posisi tangan terkepal dibagian pelipis kiri Saksi Korban. Kemudian adik Terdakwa Sofiana Lette melarikan diri ke ruang tamu, Terdakwa kemudian ikut Sofiana Lette dan kembali memukulnya tetapi Saksi Korban mengikuti Saksi dan Saksi Korban ke ruang tamu dan kembali menegur Terdakwa sehingga Terdakwa kembali memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali di bagian belakang kepala Saksi Korban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kosong;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa emosi karena Terdakwa melihat adik Terdakwa Sofiana Lette dengan Saksi Korban berciuman dalam kamar, Terdakwa merasa malu dengan perbuatan adik Terdakwa dan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 49/RSU/TU/IX/2021, tanggal 03 September 2021 atas nama DEDI SOLEMAN MODOK yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Angarini Tefbhana selaku Dokter yang memeriksa pada UPT Rumah Sakit Daerah Ba'a, dengan hasil pemeriksaan:

1. Pada korban ditemukan luka lecet pada kepala belakang kanan, tujuh centimeter di atas puncak bahu, lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, dengan ukuran enam sentimeter kali lima sentimeter, berwarna kemerahan, bengkak dan nyeri pada perabaan.
2. Luka lecet pada dahi tepat di garis pertengahan tubuh, dengan ukuran diameter dua sentimeter, berwarna kemerahan, bengkak dan nyeri pada perabaan.
3. Luka lecet pada dahi kiri, tiga sentimeter di atas sudut luar mata, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter, berwarna kemerahan, bengkak dan nyeri pada perabaan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang laki laki berusia dua puluh tujuh tahun ini ditemukan luka lecet pada wajah dan kepala belakang. Luka tersebut menimbulkan halangan dalam melaksanakan tugas jabatan atau pekerjaan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memukul Saksi Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan posisi tangan terkepal dibagian pelipis kiri Saksi Korban di kamar Terdakwa dan perbuatan Terdakwa memukul Saksi Korban di ruang tamu Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali di bagian belakang kepala Saksi Korban sehingga menimbulkan luka luka lecet pada wajah dan kepala belakang, merupakan kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh Saksi Korban yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yakni: **"Melakukan Penganiayaan"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, setelah mendengarkan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lesan bahwa Terdakwa meminta keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menuangkan hasil pertimbangan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Saksi Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** dan **Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana** serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Aryanto Lette** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021, oleh kami, Beauty Deitje Elisabeth Simatauw, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H., dan Dimas Indra Swadana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herlinda Taolin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H.

Beauty Deitje Elisabeth Simatauw, S.H.,M.H.

Dimas Indra Swadana, S.H.

Panitera Pengganti,

Herlinda Taolin, S.H.